

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dikemukakan oleh penulis, maka kesimpulan yang penulis kemukakan dibawah ini sebagai berikut :

1. Pemilihan kepala desa diatur dalam Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 31 sampai dengan pasal 39 secara tegas dijelaskan dalam pasal 32 ayat 3 yang berbunyi “Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.” Sebagaimana telah dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa pada pemilihan kepala desa di Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak yang telah membuat berita acara kesepakatan bersama terkait DPT dan membuat DPT tambahan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak calon kepala desa. Sudah jelas dalam Peraturan Bupati Lebak nomor 7 tahun 2015 pasal 43-47 “DPT yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.”

Ternyata belum di terapkan dengan baik pada saat pemilihan kepala desa tersebut.

2. Mengenai berita acara musyawarah yang belum di sebarluaskan kepada pihak-pihak terkait, berita acara tersebut tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dengan dalih apapun itu tetap mengacu kepada perda nomor 1 tahun 2015 dan perbub no 7 tahun 2015. Tidak ada regulasi nya, Dasar hukum berita acara tersebut tidak tertuang dalam perda dan perbub. Berita acara yang dibuat dipastikan tidak bisa karena dengan adanya berita acara tersebut tetap tidak bisa mengalahkan peraturan daerah dan peraturan bupati yang berlaku karena regulasinya tidak ada. Acuan pilkades adalah perda no 1 tahun 2015 dan perbub no 7 tahun 2015 pasal 43-47 yang sudah ditegaskan dalam pasal 47 “DPT yang sudah ditetapkan oleh panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada panitia pelaksana pemilihan kepala desa, semestinya lebih mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa. Seperti pendataan Daftar Pemilih Tetap dan cara perhitungan hasil pemilihan dengan tersitematis dan benar serta jujur dan adil seperti halnya asas dalam pemilihan umum. Agar kedepannya tidak ada lagi kecurangan – kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Berita acara kesepakatan bersama calon kepala desa yang di buat harus di musyawarahkan bersama demi kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa dan diharapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Butuhnya pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dari aparat-aparat yang berwenang.
2. Kepada pihak kantor Desa, sebagai pusat informasi dalam pemilihan kepala desa seharusnya memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat agar tidak ada lagi kekeliruan mengenai data masyarakat. Serta pihak kantor desa harus lebih teliti lagi dalam memberikan data – data terkait warga nya agar tidak ada lagi kasus yang serupa.

3. Kepada Masyarakat, seharusnya jika ada hal – hal yang kurang jelas terkait teknis pemilihan kepala desa dan jika ada beberapa warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilihan tetap langung saja menghubungi pihak terkait agar dapat menyalurkan hak nya sebagai warga desa dalam pemilihan kepala desa.